IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA
TENTANG

PENELITIAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 28.7.1/UN32.7.5.1/KS/2026
Nomor : 1746/HM.00

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-07-2026)**, bertempat di **Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Untari, M.Si : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Mis'ari, M.Hum : Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, berkedudukan di Jl. Ps. Ikan No.1, RT.11/RW.4, Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Kerja Penelitian Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang di laksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Penelitian Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Penelitian Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penanggung Jawab **Prof. Dr. Sri Untari, M.Si** (sri.untari.fis@um.ac.id).

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Penelitian Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 28 Juli 2026 sampai dengan 28 Juli 2027

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Sri Untari, M.Si
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
Unit Pengelola Museum
Kebaharian Jakarta

Misari, M.Hum
Kepala Unit

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua